



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/496 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR :
188/341/438.1.1.3/2021 TENTANG TIM LINTAS SEKTOR PERCEPATAN
TARGET NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Tim Lintas Sektor Percepatan Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/341/438.1.1.3/ 2021 tentang Tim Lintas Sektor Percepatan Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

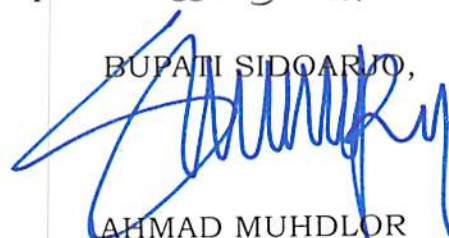
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/341/438.1.1.3/2021 tentang Tim Lintas Sektor Percepatan Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/496/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LINTAS SEKTOR PERCEPATAN TARGET
NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	HONOR/BLN (Rp)
1	Pengarah	Bupati Sidoarjo	750.000
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Sidoarjo	700.000
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	650.000
4	Wakil Ketua I	a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	600.000
	Wakil Ketua II	b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	600.000
5	Sekretariat Sekretaris:	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	500.000
6	Anggota (Koordinator)	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		d. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		e. Camat Tarik;	500.000
		f. Camat Prambon;	500.000
		g. Camat Krembung;	500.000
		h. Camat Porong;	500.000
		i. Camat Jabon;	500.000
		j. Camat Tanggulangin;	500.000
		k. Camat Candi;	500.000
		l. Camat Sidoarjo;	500.000
		m. Camat Tulangan;	500.000
		n. Camat Wonoayu;	500.000

		Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	
		l. Kepala Seksi Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		m. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		n. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000
		o. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.	500.000
8	Anggota (Perwakilan OPD terkait)	10 Orang	@ 500.000
9	Anggota (Operator Kecamatan)	18 Orang	@ 220.000

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR